

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEREMPUAN PALEMBANG)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NATASHA SALSHABILLA

02011381722324

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Natasha Salshabila
Nim : 02011381722324
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI:

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEREMPUAN PALEMBANG)**

Telah Diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 05 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Natasha Salshabilla
NIM : 02011381722324
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEREMPUAN PALEMBANG)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya kecurangan dalam bentuk apapun seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang di buat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan diperiksa kembali dan saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024



Natasha Salshabilla
02011381722324

MOTTO :

“LIFE CAN BE HEAVY, ESPECIALLY IF YOU TRY TO CARRY IT ALL AT ONCE, PART OF GROWING UP AND MOVING INTO NEW CHAPTERS OF YOUR LIFE IS ABOUT CATCH OR RELEASE. DECIDE WHAT IS YOURS TO HOLD AND LET THE REST GO. AND LONG STORY SHORT, I SURVIVED!” (TAYLOR SWIFT)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ALLAH SWT,
- Orang tuaku,
- Saudara-saudaraku,
- Sahabat-sahabatku, dan
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kusayangi, Bapak Yan Prabella dan Ibu Zulfiani Lubis Poppy yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan tenaga untuk peneliti. Terima kasih telah begitu sabar menunggu peneliti hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
3. Sahabatku, Siska Febriani terima kasih telah selalu ada dan bersedia menjadi rekan patner dimanapun dan kapanpun, dan dalam keluh kesah selama di kampus.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada peneliti.
11. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan serta memberikan banyak pembelajaran yang berharga kepada peneliti.
12. Teman- teman ALSA LC UNSRI, terimakasih telah memberikan kenangan dan pembelajaran selama di dalam organisasi.
13. Keluarga besarku peneliti, yang sudah selalu memberi suport dan pengertian kepada peneliti.
14. Teman-teman seperjuangan peneliti di bangku kuliah di FH Unsri, Siska Febriani, Sarah Adella, Syafiq Vendria, Niken Namira, Rani Septiani, Ira Putri Natalia, Ayu Amanda dan teman- teman angkatan 2017, terima kasih atas bantuannya.

15. Teman-teman peneliti, Siska Febriani, Dhea Shofa Yulia dan Muthia Aldynda, terimakasih sudah bertahan untuk selalu menjadi sahabat, pendengar setia dan memberi support.
16. Teman-teman PLKH (F1) dan KKL (DPRDPROV SUMSEL), terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita perjuangan peneliti,
17. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2024

Peneliti,

Natasha Salshabilla
02011381722324

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi berjudul “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2024

Natasha Salshabilla
02011381722324


ABSTRAK

Jumlah tindak pidana pencurian mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid 19, dan oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya ditinjau dari perspektif kriminologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait perspektif kriminologi terhadap tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19, serta penyebab tingginya kasus pencurian selama pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palembang. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan sumber data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, perspektif kriminologi terhadap tindak pidana pencurian selama masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang, disebabkan oleh : *pertama*, faktor tekanan ekonomi akibat hilangnya dan berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga kemampuan ekonomi masyarakat menurun sedangkan kebutuhan hidup harus terus dipenuhi; dan *kedua*, faktor pengaruh lingkungan sosial setempat dan di wilayah lain yang berbudaya atau berkarakter melakukan pelanggaran hukum serupa yang kemudian dipelajari dan ditiru oleh pelaku. Sebagai saran, kepada penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, walaupun masa pandemi Covid-19 saat ini telah bertransisi menjadi masa endemi Covid-19, agar tetap berkomitmen dan konsisten dalam melakukan pengawasan pada lokasi atau tempat yang berpotensi memiliki kerawanan terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana pencurian dengan melakukan patroli secara rutin sebagai upaya preventif. Selain itu, upaya represif perlu pula dilakukan melalui upaya penegakan hukum terhadap pelaku, demi menimbulkan efek jera dan mengeliminir potensi calon pelaku lain.

Kata Kunci : Kriminologi; Pandemi Covid 19; Tindak Pidana Pencurian

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H, M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.
NIP. 196802211995121001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Ketegangan (<i>Strain Theory</i>).....	10
2. Teori Penyimpangan Budaya (<i>Cultural Deviance Theory</i>)....	11
3. Teori Efektifitas Hukum.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
6. Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	20
1. Pengertian Kriminologi.....	20
2. Objek Kriminologi.....	24
3. Teori-Teori Kriminologi.....	24
4. Pemikiran Kriminologi Baru (Kritis).....	25
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana.....	28
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	28
2. Upaya Penegakan Hukum Pidana secara Penal dan Non Penal.....	30
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	31

C.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	36
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	37
2.	Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana.....	39
3.	Sumber Hukum Tindak Pidana.....	42
4.	Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	43

BAB III PEMBAHASAN

A.	Perspektif Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19.....	48
1.	Kejahatan Dalam <i>Strain Theory</i> di Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang.....	51
2.	Kejahatan Dalam <i>Cultural Deviance Theory</i> di Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang.....	53
B.	Penyebab Tingginya Kasus Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang.....	62
1.	Faktor Internal dan Faktor Eksternal Penyebab Tingginya Kasus Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang.....	66
a.	Faktor Internal.....	67
1)	Faktor Pendidikan.....	67
2)	Faktor Individu.....	69
b.	Faktor Eksternal.....	70
1)	Faktor Ekonomi.....	70
2)	Faktor Lingkungan.....	73
3)	Faktor Kesempatan.....	77
2.	Upaya Menanggulangi Tingginya Kasus Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang.....	79
a.	Upaya Preventif.....	80
b.	Upaya Represif.....	82

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. : Data Jenis Kejahatan Yang Terjadi Pada Tahun 2018.....	2
Tabel 1.2. : Data Bentuk Kejahatan Konvensional Yang Terjadi Pada Tahun 2018.....	3
Tabel 1.3. : Jenis Tindak Pidana Terbanyak Dilakukan Narapidana Perempuan Dewasa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Sumatera Selatan Tahun 2020.....	5
Tabel 3.1. : Jumlah Tindak Pidana di Wilayah Hukum Sumatera Selatan Tahun 2020-Tahun 2022.....	63
Tabel 3.2. : Jumlah Narapidana Perempuan Dewasa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Sumatera Selatan Tahun 2020.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2019 menjadi titik awal penemuan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Cina tepatnya di Kota bernama Wuhan. Covid-19 berkembang sangat pesat dengan korban jiwa sebanyak 125 orang hingga tanggal 28 Januari 2020, sementara di China, memakan korban jiwa sebanyak 132 orang.¹ Dampak dari Covid-19 selain menyerang sektor perekonomian adalah menyerang sektor kehidupan di Cina pula, karena tidak adanya kesiapan dalam menanggulangi Covid-19 maka persebarannya masif dan menyebar ke seluruh belahan dunia lainnya, tidak terkecuali di Indonesia.

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 merambah ke Indonesia, terkonfirmasi untuk mula sekali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, dan tercatat Covid-19 di Indonesia memakan sebanyak kurang lebih 58.491 korban jiwa hingga bulan juni tahun 2021.² Covid-19 kemudian dinyatakan sebagai darurat nasional setelah sebelumnya *World Health Organization* (WHO) menyatakannya sebagai pandemic tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020.³ Kedaruratan Covid-19 adalah karena merupakan salah satu virus berbahaya yang menyerang pernapasan manusia dan terjadinya penyebaran yang cepat

¹ Zainal Ishaq, Benarkah Korban Meninggal di Wuhan Akibat Virus Corona Mencapai 10 Ribu Orang?’, dikutip pada laman website : <https://cekfakta.tempo.co/fakta/585/fakta-atau-hoaks-benarkah-korban-meninggal-di-wuhan-akibat-virus-corona-mencapai-10-ribu-orang>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

² Anosim, Peta Sebaran COVID-19, dikutip pada laman website : <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

³ Danung Arifin, Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dikutip pada laman website : <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia->, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

lewat udara. Selain itu, Covid-19 memiliki pengaruh terhadap keadaan perekonomian di negara Indonesia, dengan banyaknya karyawan yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan tempatnya bekerja (PHK(Pemutusan Hubungan Kerja)) dari perusahaannya, ditambah dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup. Terjadinya PHK disaat pandemi ini menyebabkan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran naik, sebagaimana menurut data dari CEIC pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7.07% yang mana sebelumnya jumlah pengangguran 5.18% untuk tahun 2019.⁴

Naiknya jumlah pengangguran di Indonesia berdampak pada angka kriminalitas yang meningkat selama pandemi karena banyaknya orang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sebagian dari anggota masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pencurian, sebagaimana dapat ditinjau melalui perbandingan kriminalitas tahun 2018 pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Data Jenis Kejahatan Yang Terjadi Pada Tahun 2018

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1.	Kejahatan Konvensional	134.462
2.	Kejahatan Transnasional	27.342
3.	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi	116
4.	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	3.577
5.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	421
	TOTAL	165.918

Sumber : Pusiknas Bareskrim POLRI

⁴ Anonim, Indonesia Tingkat Pengangguran, dikutip pada laman website : <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/unemployment-rate#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Indonesia%20dilaporkan%20sebesar.sebelumnya%20yaitu%206.49%20%25%20untuk%202021.,> diakses pada tanggal 24 juni 2021.

Meperhatikan informasi pada Tabel 1.1., diketahui jenis tindak pidana yang terjadi didominasi oleh kejahatan konvensional, dengan total pada tahun 2018 sebanyak 134.462 kasus. Bentuk-bentuk kejahatan konvensional ini tergolong dalam 4 (empat) bentuk kejahatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.2.⁵ :

Tabel 1.2.
Bentuk Kejahatan Konvensional Yang Terjadi Tahun 2018

No.	Bentuk Kejahatan Konvensional	Total Kasus
1.	Pencurian dengan adanya pemberatan	19.380
2.	Penipuan/perbuatan curang	16.587
3.	Pencurian biasa	13.776
4.	Penggelapan	13.531

Sumber : Pusiknas Bareskrim POLRI

Angka kejahatan konvensional paling tinggi yaitu pencurian dengan adanya pemberatan yaitu berjumlah 19.380 kasus atau sekitar 14% dibandingkan jenis kejahatan lainnya. Tahun 2020 selama masa pandemi Covid-19 terjadi, POLRI atau Kepolisian Republik Indonesia dalam pernyataannya menyebutkan, angka kejahatan mengalami peningkatan selama terjadinya Covid-19. Menurut Brigjen Pol Argo Yuwono, Karopenmas Mabes Polri, angka kejahatan meningkat 19,72% dibandingkan sebelum terjadinya pandemi, terdapat 17.411 kasus perkara Februari dan terdapat 20.845 kasus pada bulan Maret.⁶ Kejahatan yang mengalami peningkatan dan paling

⁵ Tim Penyusun Pusiknas Bareskrim POLRI, Jurnal Kriminalitas Dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 Dan Semester I 2019, *Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Edisi Tahun 2019*, Desember 2019, Pusiknas Bareskrim POLRI Jakarta Selatan, hlm. 3.

⁶ Ahsan Ridhoi, Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?, dikutip pada laman website : <https://katadata.co.id/muhammadrinhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

sering terjadi yaitu perampokan yang menasar mini market, termasuk perkara pencurian kendaraan bermotor serta kejahatan jambret.

Di Sumatera Selatan sendiri telah terjadi 1.057 kasus pencurian pada tahun 2020 termasuk 534 kasus pencurian dengan pemberatan, 170 kasus pencurian dengan kekerasan, 353 kasus pencurian kendaraan bermotor.⁷ Diberitakan pada bulan Juni tahun 2020 lalu setidaknya ada 73 kasus pencurian yang terjadi selama 3 bulan awal masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Sumatera Selatan.⁸ Pemerintah telah melakukan bermacam upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu, namun pembagian ini dirasa masih minim dan sifatnya hanya sementara, karena tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menanggung biaya hidup semua orang untuk jangka waktu yang sangat lama.⁹

Di Sumsel saja, terdapat 1.057 kasus pencurian pada tahun 2020, yang terdiri dari 534 perkara pencurian berat, 170 perkara pencurian dengan kekerasan, dan 353 perkara pencurian motor. Pada Juni 2020, dilaporkan setidaknya terdapat 73 perkara pencurian di Sumsel selama tiga bulan pertama pandemi Covid-19. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, salah satunya

⁷ Anom Setyadji (Kapolrestabes Palembang), Tahun 2020 Jumlah Kejahatan di Kota Palembang Mengalami Penurunan, dikutip pada laman website : <https://sumeks.co/tahun-2020-jumlah-kejahatan-di-kota-palembang-mengalami-penurunan>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021

⁸ Irwanto, Kasus Pencurian Mendominasi Selama Pandemi Corona di Sumsel, diutip pada Kaman website : <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencurian-mendominasi-selama-pandemi-corona-di-sumsel.html> , diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

⁹ Zahрати Fadhilah Taufiq , COVID 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4. No. .4 November 2020, e-ISSN : 2656-6753, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 38.

adalah penyaluran sembako kepada masyarakat kurang mampu, namun upaya penyaluran tersebut masih terbilang minim dan hanya bersifat sementara karena pemerintah tidak dapat menanggung kebutuhan hidup semua orang dalam jangka waktu yang lama.

Khususnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian perempuan dewasa yang menjadi batasan ruang lingkup pada penelitian ini, bahwa faktanya selama Covid-19 terjadi peningkatan jumlah pelaku perempuan yang berakhir pada pemidanaan dan menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Perempuan Palembang, sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Jenis Tindak Pidana Terbanyak Dilakukan Narapidana Perempuan Dewasa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Sumatera Selatan Tahun 2020

No.	Bulan/Tahun 2020	Jumlah Narapidana	Jenis Tindak Pidana			
			Pencurian	Penganiayaan	Penipuan	Narkotika
1.	April	9	8	1	-	-
2.	Mei	12	10	1	-	1
3.	Juni	2	-	1	1	-
4.	Juli	16	13	1	1	1
5.	Agustus	15	15	-	-	-
6.	September	1	-	-	-	1
7.	Oktober	-	-	-	-	-
8.	November	23	17	3	3	-
TOTAL		78	63	7	5	3

Sumber : Lapas Kelas IIA Perempuan Palembang

Berdasarkan Tabel 1.3. di atas diketahui fakta bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan narapidana perempuan di wilayah hukum Sumatera Selatan yang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas IIA Perempuan Palembang selama masa

Covid-19 adalah tindak pidana pencurian sebanyak 63 kasus diikuti tindak pidana penganiayaan, penipuan, dan narkoba.

Tindak pidana pencurian termasuk tindak pidana harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Salah satunya adalah Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Meningkatnya pencurian pada masa pandemi ini khususnya dengan perempuan sebagai pelaku, maka peneliti ingin melakukan analisis kenaikan presentase tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 menggunakan analisis kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang berbicara tentang kejahatan, dimana semua kejahatan dapat dianalisis menggunakan ilmu bantu ini. Dalam perspektif kriminologi penjahat diartikan sebagai para pelaku pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan lahir tetapi karena hawa nafsu dan kecenderungan kelemahan terhadap rasa menghormati.¹⁰ Kriminologi merupakan ilmu mengenai kejahatan. Istilah kriminologi pada pertama kalinya dikemukakan oleh antropolog Perancis P. Topinard (1830-1911), secara harafiah berasal dari kata *crimen* yaitu kejahatan atau pidana dan *logos*

¹⁰ W.A. Bongger, *dikutip dalam* : Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 8

yaitu ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu yang bertujuan mempelajari fenomena kriminal seluas-luasnya.¹¹

Teori kriminologi membantu untuk memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan peran para pelakunya dalam sistem peradilan, serta menawarkan solusi metode-metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa masyarakat menganggap orang dan tindakan tertentu sebagai kejahatan, serta mengapa faktor non-hukum mempengaruhi perilaku dan perkembangan hukum, serta bagaimana sumber daya negara dan masyarakat memerangi kejahatan. Teori kriminologi berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan memahami variabel sosiologis, politik, dan ekonomi yang juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan administratif oleh lembaga penegak hukum dalam sistem hukum dan peradilan pidana.¹²

Berdasarkan uraian di atas, peneliti perlu untuk menganalisis permasalahan hukum terkait tentang kajian kriminologi tindak pidana pencurian pasca pandemi Covid-19, karena peneliti melihat ada perbedaan signifikan sebelum dan setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pola kejahatan tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Perempuan Palembang khususnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas isu hukum ini secara ilmiah melalui penelitian berbentuk

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Depok : Rajawali Pers, hlm. 9.

¹² Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2018, ISSN : 2337-5418, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, hlm. 11.

skripsi dengan judul **KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEREMPUAN PALEMBANG).**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana perspektif kriminologi terhadap tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 ?
2. Apakah yang menjadi penyebab tingginya kasus pencurian selama pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif kriminologi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tingginya kasus pencurian selama pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan memberi manfaat peningkatan wawasan dan memberikan referensi serta pemahaman mengenai perspektif kriminologi terhadap

tindak pidana pencurian dan penyebab terjadinya tindak pidana tersebut menjadi jenis kejahatan paling sering terjadi selama masa pandemi Covid-19, serta mempermudah analisis oleh peneliti lain yang di kemudian hari akan mendalami permasalahan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui perspektif kriminologi terhadap tindak pidana pencurian dan apa yang menjadi penyebab tingginya kasus tindak pidana pencurian selama terjadinya pandemi di Sumatera Selatan.
- b. Memberikan tambahan pendapat untuk pihak-pihak yang berpraktik di dunia hukum khususnya aparat penegakan hukum.
- c. Bagi peneliti diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat lainnya dan bermanfaat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah pengujian dan penganalisisan alasan apa yang merupakan penyebab tindak pidana pencurian paling banyak terjadi selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan informasi dan masukan yang akurat bagi semua masyarakat yang mencari informasi mengenai hal ini. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah penelitian dilakukan khususnya di Lapas Kelas IIA Perempuan Palembang yang menampung narapidana perempuan pelaku pencurian.

F. Kerangka Teori

Teori-teori dalam penelitian ini yang mendukung analisis rumusan permasalahan, yaitu :

1. Teori Ketegangan (*Strain Theory*)

Menurut Emile Durkheim, teori ketegangan atau disebut anomie atau *strain theory* menjelaskan bahwa dalam kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Kenyataan bahwa masyarakat pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah adanya hubungan antara tujuan dengan pencapaiannya begitu besar sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui jalur ilegal.¹³

Penyebab terjadinya kejahatan menurut Merton menurut teori ketegangan, yaitu:¹⁴

- a. Kegagalan mencapai tujuan, kegagalan mencapai apa yang diinginkan seseorang, mendorong terjadinya kejahatan, yaitu pembenaran segala cara untuk mencapai tujuan tersebut;
- b. Perbedaan antara harapan dan prestasi, dimana seseorang mempunyai harapan yang besar terhadap apa yang diinginkannya, namun hasil atau prestasinya jauh berbeda dengan apa yang

¹³ Emile Durkheim, dikutip dalam : I Gusti Nurah Darwata, 2017, *Kriminologi : Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Bali : FH Universitas Udayana, hlm. 22.

¹⁴ Merton, dikutip dalam : Clara Jennifer Manullang, Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023, e-ISSN : 2622-7045, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 3709.

diharapkannya, sehingga mengecewakannya dan mendorongnya untuk melakukan kejahatan;

- c. Kehilangan sesuatu, yaitu kehilangan orang yang disayangi, perceraian, atau pindah ke lingkungan baru, akibatnya orang tersebut yang menanggung kerugian tersebut; dan
- d. Tindakan negatif seperti pertengkaran keluarga, penganiayaan, dan lain-lain.

Konsep Merton menekankan pentingnya 2 (dua) unsur dalam setiap masyarakat, yaitu tujuan kebudayaan (*cultural aspiration*) dan cara yang dilembagakan atau cara yang diterima (*institutionalised means*). Kedua elemen ini dapat digabungkan jika masyarakat stabil, atau dengan kata lain sarana untuk mencapai tujuan harus tersedia bagi semua orang. Teori ketegangan ini berasumsi bahwa setiap orang taat pada hukum, namun dalam tekanan yang besar mereka melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan yang besar antara tujuan dan sumber daya atau sarana yang tersedia.¹⁵

2. Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theory*)

Teori penyimpangan budaya yang dikemukakan Sutherland didasarkan pada gagasan bahwa bentuk-bentuk kejahatan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai suatu proses dimana perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial.¹⁶ Selain itu, ketika mengkaji perilaku kriminal melalui interaksi sosial, juga

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sutherland, dikutip dalam : Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 74.

memperhatikan dari kekuatan-kekuatan sosial yang mendorong masyarakat untuk melakukan kejahatan, dan memandang kejahatan sebagai suatu nilai yang melekat pada masyarakat kelas bawah (*low economic class of society*). Atas adaptasi dengan sistem nilai kelas bawah yang menjadi dasar perilaku di permukiman kumuh, kemudian menimbulkan konflik masyarakat dengan hukum.¹⁷

Penyebab terjadinya kejahatan menurut teori penyimpangan budaya, yaitu :¹⁸

- a. Kejahatan disebabkan oleh rusaknya nilai-nilai normal akibat pesatnya industrialisasi, meningkatnya imigrasi dan urbanisasi.
- b. Kejahatan disebabkan oleh perbedaan kelompok yang mempelajari norma-norma baru yang mungkin bertentangan dengan norma-norma lama.
- c. Kejahatan terjadi ketika seseorang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat adanya asosiasi antara nilai-nilai dan sikap antisosial serta pola perilaku kriminal.

3. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum sebagian besar mempengaruhi suatu sikap atau perilaku yang dipandang pantas dilakukan, dimana hukum dipandang sebagai suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan. Efektivitas hukum dalam realitas hukum dapat diketahui jika ditegaskan bahwa norma-norma hukum mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka biasanya diketahui

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sedemikian rupa sehingga konsisten atau tidak. Efektivitas hukum memaksa masyarakat untuk taat hukum dengan adanya pencantuman sanksi dan penjatuhan sanksi. Sanksi ini bisa bersifat negatif atau positif.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan berdasarkan 5 (lima) faktor, yaitu :²⁰

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktek administrasi hukum di lapangan, terdapat situasi dimana timbul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menggunakan hukum saja, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Jadi, ketika melihat suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum, maka keadilan harus diutamakan, karena hukum tidak dilihat hanya dari sudut pandang hukum tertulis.

b. Faktor Penegak Hukum

Pikiran atau kepribadian seorang penegak hukum memegang peranan penting dalam berjalannya hukum, jika peraturannya baik, tetapi apabila kualitas petugasnya kurang baik maka akan terjadi

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 9-15.

masalah. Sampai saat ini terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk menafsirkan hukum sebagai petugas atau aparat penegak hukum, yang berarti bahwa hukum itu sama dengan perilaku sebenarnya dari petugas atau aparatur penegakan hukum. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan seringkali muncul dari sikap atau perilaku yang melebihi kewenangannya, atau dari tindakan lain yang dianggap merugikan citra dan martabat lembaga penegakan hukum. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak mempunyai sarana kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpanya, penegak hukum tidak dapat menyelaraskan peran mereka dengan peran sebenarnya.

d. Faktor Masyarakat

Petugas penegak hukum atau aparat penegakan hukum berasal dari masyarakat dan berusaha mencapai perdamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok yang lemah atas sedikit kesadaran hukum, disebabkan oleh tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu kepatuhan terhadap hukum dengan nilai tinggi, sedang atau rendah. Tingkat

kepatuhan hukum menunjukkan keefektifan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakikatnya menyangkut nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang ada, yaitu gagasan-gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Selain itu ada pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai kekuasaan dan wewenang atasnya. Peraturan perundang-undangan harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan seperti hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan berlaku aktif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna melengkapi penulisan skripsi agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan lebih terarah, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang sumber data utamanya adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Kajian empiris menganalisis hukum yang dipandang dalam kehidupan

masyarakat sebagai perilaku sosial terstruktur yang selalu saling terkait dan berkaitan dengan aspek sosial.²¹ Disebut sebagai penelitian bersifat empiris dikarenakan peneliti akan melakukan suatu penelitian dalam rangka menganalisis perspektif kriminologi terhadap tindak pidana pencurian dan mencari alasan yang menjadi penyebab tindak pidana pencurian mengalami kenaikan signifikan selama masa pandemi Covid-19 di Palembang, Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan dalam skripsi ini, ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan perspektif hukum interaksi sosial dan berguna sebagai standar untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hasil bahan non hukum untuk keperluan penelitian, karena penelitian memiliki kaitan erat dengan peraturan atau norma.²²

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini, terhadap beberapa bentuk dari peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti dan khususnya yaitu Kitab Undang-

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43

²² Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105.

undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan membantu peneliti untuk mengetahui permasalahan hukum penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum empiris adalah data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari sumber primer, seperti perilaku anggota masyarakat melalui suatu observasi atau wawancara.²³ Sumber utama penelitian ini adalah Pihak Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Perempuan di Palembang, Sumatera Selatan. Sumber lain seperti hukum pidana (KUHP) juga digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari satu atau lebih sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Observasi

Pengamatan atau yang disebut observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara terstruktur mengenai isu atau permasalahan yang akan dipecahkan.²⁴ Pada LAPAS Kelas IIA Perempuan Palembang, Sumatera Selatan untuk mengetahui meningkatnya angka kriminalitas selama masa pandemi Covid-19. Melalui

²³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm.25

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 192

observasi, peneliti akan mendapatkan kelengkapan data untuk dilakukan analisis dalam menjawab permasalahan hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁵ Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas secara terstruktur dengan menggunakan catatan dalam daftar pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai kontrol untuk menjamin proses wawancara tidak kehilangan arah.²⁶

5. Analisis Data

Untuk menganalisis informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, mengingat penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menyajikan informasi secara sistematis, singkat dan sederhana berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam mengetahui peningkatan kejahatan yang terjadi. Selain itu, data yang terkumpul disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menyajikan informasi dari data sekunder untuk mendapatkan kebenaran dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan untuk dapat dipecahkan serta menjadi masukan bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, hlm.45.

²⁶ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari premis umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulssalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Restu Agung.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media.
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak.
- _____, 2006, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Angkasa dan Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Purwokerto : FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- H.M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- H.R. Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta : Restu Agung.

- Istijab, 2020, *Kriminologi*, Pasuruan: Qiara Media.
- I Gusti Nurah Darwata, 2017, *Kriminologi : Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Bali : FH Universitas Udayana.
- J.E Sahetapy, 2000, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Alumni.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran*, Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei* , Jakarta: LP3ES.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama.
- R. Soesilo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor : Politeia.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Syarifuddin Pettanasse, 2011, *Mengenal Kriminologi*, Palembang : UNSRI.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Depok : Rajawali Pers.
- Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Tim Penyusun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, 2020, *Catatan Akhir Tahun LBH Palembang 2020 : Perampasan Hak Rakyat di Tengah Pandemi*, Palembang : Lembaga Bantuan Hukum Palembang.

Tim Penyusun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, Jakarta : PPATK.

Wahyu Mulyono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia.

Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Ediwarman, “Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, Mei 2012, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, “Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja ?”, *Jurnal Pampas : Journal of Criminal*, Vol. 2, No. 3, 2021, ISSN : 2721-8325, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Aryo Fadilan, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, e-ISSN : 2541-7193, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Berdy Despar Magrhobi, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang),” *Brawijaya Law Student Journal*, April 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Clara Jennifer Manullang, “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar”, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023, e-ISSN : 2622-7045, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta*, Vol. 13, No. 1, 2018, e-ISSN : 2337-5418, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Izza Aliyatul Millah, “Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2020, ISSN : 2407-4276, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

- Laila Mamluchah dan Nafi Mubarak, “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, e-ISSN : 2503-1058, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Mahmud Mulyadi, “Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, 2018, e-ISSN : 2615-7845, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Mohammad Aulia Rahman, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Lumajang)”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, Agustus 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Muhammad Bahrul Ulum dan Rehnalemken Ginting, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19 di Kota Depok”, *Jurnal Recidive*, Vol. 10, No. 3, September-Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo.
- Nafi Mubarak dan Moh. Jazil Rifqi, “Analisis Kriminologi Terhadap Korelasi Masa Pandemi Covid-19 Dengan Kejahatan Harta Benda dan Kejahatan Properti di Wilayah Polrestabes Kota Surabaya”, *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, Vol. 8, No. 1, Desember 2022, e-ISSN : 2503-1058, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sigit Somadiyono, “Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan yang Terjadi Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Belo*, Vol. 6 No. 2 Februari-Juli 2021, e-ISSN : 2686-5920, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
- Siti Romlah, “Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia”, *Jurnal ADALAH : Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, ISSN : 2338-4638, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Stefanus, Awaluddin Tjalla, dan Mahdiyah Mahdiyah, “Analisis Pengaruh Meningkatnya Jumlah Kemiskinan Di Jakarta Dalam 20 Tahun Terakhir Terhadap Jumlah Kriminalitas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya”, *Jurnal Litbang Polri*, Agustus 2023, ISSN : 1411-3813, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jakarta.
- Teresia Din, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2, Juni 2019, e-ISSN : 2579-8561, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Tim Penyusun Pusiknas Bareskrim POLRI, “Jurnal Kriminalitas Dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 Dan Semester I 2019” *Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional*, Edisi Tahun 2019, Desember 2019, Pusiknas Bareskrim POLRI Jakarta Selatan.

Zahrati Fadhilah Taufiq , “COVID 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4. No. ,4 November 2020, e-ISSN : 2656-6753, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

C. Skripsi

Agung Kaya Kesuma, “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Di Masa Pandemi”, Skripsi, 2021, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

Hasbi Ashiddiqi, “Pengaruh Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Pencurian di 6 Provinsi Dengan Kasus Pencurian Tertinggi di Indonesia Periode 2011-2020”, Skripsi, 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Siti Saleha, “Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir”, Skripsi, 2021, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E. Internet

Ahsan Ridhoi, “Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?”, dikutip pada laman website : [https:// katadata.co.id/ muhammadridhoi/ berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa](https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa), diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Anom Setyadji (Kapolrestabes Palembang), “Tahun 2020 Jumlah Kejahatan di Kota Palembang Mengalami Penurunan”, dikutip pada laman website : <https://sumeks.co/tahun-2020-jumlah-kejahatan-di-kota-palembang-mengalami-penurunan>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

Argo Yuwono (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, 2020, “Tugas Polri dalam Penanganan Covid-19 : Imbau Warga Jaga Jarak hingga Tindak Penimbun Sembako”, dikutip pada laman website : [https:// nasional.kompas.com/read/2020/03/20/23012531/tugas-polri-dalam-penanganan-covid-19-imbau-warga-jaga-jarak-hingga-tindak](https://nasional.kompas.com/read/2020/03/20/23012531/tugas-polri-dalam-penanganan-covid-19-imbau-warga-jaga-jarak-hingga-tindak), diakses pada tanggal 6 November 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2020, “Jumlah Tindak Pidana (Kasus), 2020-2022”, dikutip pada laman website : [https:// sumsel.bps.go.id/ indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html](https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html), diakses pada tanggal 7 November 2023.

Danung Arifin, “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia”, dikutip pada laman website : [https:// bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia-](https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia-), diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Eko Indra Heri (Kapolda Sumsel), 2021, Polda Sumsel Berhasil Ungkap 15 Kasus Tindak Kejahatan”, dikutip pada laman website : [https:// tribatanews.polri.go.id/ blog/hukum-4/polda-sumsel-berhasil-ungkap-15-kasus-tindak-kejahatan-15896](https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumsel-berhasil-ungkap-15-kasus-tindak-kejahatan-15896), diakses pada tanggal 8 November 2023.

Irwanto, “Kasus Pencurian Mendominasi Selama Pandemi Corona di Sumsel”, diutip pada Kaman website : <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencurian-mendominasi-selama-pandemi-corona-di-sumsel.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Leonard M Sinambela (Kapolres Blitar Kota), 2020, “Manfaatkan Kepanikan di Tengah Corona, Maling Asal Surabaya Curi Koyo dan Vitamin di 11 Supermarket”, dikutip pada laman website : [https:// bangsaonline.com/ amp/](https://bangsaonline.com/amp/)

[berita/72855/manfaatkan-kepanikan-di-tengah-corona-maling-asal-surabaya-curi-koyo-dan-vitamin-di-11-supermarket](#), diakses pada tanggal 7 November 2023.

Supriadi (Kabid Humas Polda Sumsel), 2020, “Kejahatan Bersenpi di Tengah Pandemi Covid-19”, dikutip pada laman website : <https://www.antaraneews.com/berita/1392230/kejahatan-bersenpi-di-tengah-pandemi-covid-19><https://www.antaraneews.com/berita/1392230/kejahatan-bersenpi-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 7 November 2023.

Supriadi (Kabid Humas Polda Sumsel), 2020, “Kasus Pencurian Mendominasi Selama Pandemi Corona di Sumsel, dikutip pada laman website : <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencurian-mendominasi-selama-pandemi-corona-di-sumsel.html>, diakses pada tanggal 8 November 2023.

Toni Harmanto (Kapolda Sumatera Selatan), 2021, “Efek Pandemi Covid 19 Kriminalitas di Sumsel Meningkatkan Sepanjang Tahun 2021”, dikutip pada laman website : <https://sumselkita.com/2022/01/02/efek-pandemi-covid-19-kriminalitas-di-sumsel-meningkat-sepanjang-tahun-2021/>, diakses pada tanggal 7 November 2023.

Yakub Pryatama Wijayaatmaja, 2020, “Lima Bulan Pandemi Covid-19, Kriminalitas Naik 7 Persen”, dikutip pada laman website : <https://mediaindonesia.com/megapolitan/314036/lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen>, diakses pada tanggal 10 November 2023.

Zainal Ishaq, “Benarkah Korban Meninggal di Wuhan Akibat Virus Corona Mencapai 10 Ribu Orang?”, dikutip pada laman website : <https://cekfakta.tempo.co/fakta/585/fakta-atau-hoaks-benarkah-korban-meninggal-di-wuhan-akibat-virus-corona-mencapai-10-ribu-orang>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

Anonim, “Peta Sebaran COVID-19”, dikutip pada laman website : <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

Anonim, “Indonesia Tingkat Pengangguran”, dikutip pada laman website : <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/unemployment-rate#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Indonesia%20dilaporkan%20sebesar,sebelumnya%20yaitu%206.49%20%25%20untuk%202021.>, diakses pada tanggal 24 juni 2021.